

**TESIS**

**PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DALAM LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Oleh :

**SUSENO, SH.  
NIM: 031324153019**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**

**TESIS**

**PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DALAM LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum  
Minat Studi Hukum Peradilan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Oleh :**

**SUSENO, SH.  
NIM: 031324153019**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**



Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

**Tanggal 5 Februari 2016**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Bambang Suheryadi, SH.M.Hum**

**Anggota :**

- 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S**
- 2. Riza Alfianto Kurniawan, SH.,MTCP**
- 3. Sapta Aprilianto, SH.MH. LL.M.**

**PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Hari, Tanggal : Jumat, 5 Februari 2016  
Ruang : 108 ( Gedung B Fakultas Hukum  
Pukul : 13.00 WIB

Nama Mahasiswa : Suseno, S.H  
NIM : 031324153019

Judul : Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 5 Februari 2016



Yang membuat pernyataan,

Suseno, S.H  
NIM. 031324153019

## Tri Krama Adhyaksa

### SATYA

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia

### ADHI

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab - bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia

### WICAKSANA

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

## ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan kemajuan yang dilakukan pembuat Undang- undang bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dari tindak pidana. Secara umum titik berat UU SPPA pada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang diduga menjadi pelaku tindak pidana.

Namun terdapat catatan terhadap UU SPPA, pertama terkait diversi yang dimaknai sebagai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Kedua mengenai bantuan hukum, dimana pada setiap tingkat pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan tetapi kenyataannya hal ini diabaikan. Ketiga mengenai masa penahanan anak yang sangat singkat dan tidak diperbolehkannya penahanan jika terdapat penangguhan penahanan dari orang tua anak.

Khusus mengenai penahanan ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum tersedianya lembaga baru yang diamanatkan UU SPPA seperti Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di seluruh wilayah hukum Kabupaten/ Kota, sedangkan terkait Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang ada belum memenuhi syarat keamanan untuk penahanan anak. Serta permasalahan jika Penasihat Hukum atau Orang tua tersangka anak mengajukan penangguhan penahanan, maka tidak boleh ditahan sehingga sangat beresiko terutama bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tersangka atau terdakwa anak mlarikan diri dan kasusnya tidak bisa terselesaikan . Oleh karena itu perlunya segera diterbitkan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan ketentuan dalam UU SPPA sehingga ketentuan tersebut dapat diimplementasikan secara lebih optimal.

**Kata Kunci :** anak yang berkonflik dengan hukum, penahanan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ABSTRACT

The legislation of the Republic of Indonesia number 11 in 2012 about the Criminal Justice System of Children (law SPPA) is progress done lawmakers for a child dealing with the law. The children of SPPA ACT dealing with the law of the child is in conflict with the law, children who become victims of crime and children who are witnesses of the crime. In general the point weight the SPPA in children ACT in conflict with the law that is a child who is alleged to be the perpetrators of the crime.

But there is a note against the ACT of SPPA, first associated the diversion is meant as an agreement of peace between the perpetrator and the victim. Both regarding legal assistance, which at every level of the examination of a child in conflict with the law of obligatory legal assistance given and Tutors accompanied the community but in fact it is ignored. Third on the detention of children that is very short and not allowed the detention if there is a suspension of the detention of the child's parents.

Specifically regarding the detention of several problems including the availability of new institutions has yet mandated such SPPA Agency ACT Special Coaching children (LPKA) and Child Placement Agencies (LPAS) in all areas of the law of Kabupaten/Kota, while related Agencies Conducting social welfare (LPKS) that there is not yet eligible security for the detention of children. As well as problems if legal counsel or a parent suspects a child proposed the suspension of detention, then it should not be put on hold so highly risky especially for investigators and Prosecutors suspect or accused child escaped and the case could not be resolved. Hence the necessity of immediately published government regulation for the implementation of the provisions of the ACT so that the SPPA such provision can be implemented in a more optimal.

**Keywords :** *children who are in conflict with the law, detention, Criminal Justice System of Children*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kekuatan, Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Peradilan di Universitas Airlangga ini dengan lancar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dr. SARWIRINI, S.H., M.S, Bapak BAMBANG SUHERYADI, SH.M.Hum dan Bapak RIZA ALFIANT<sup>vii</sup> KURNIAWAN, SH.,MTCP selaku pembimbing sekaligus penguji dan juga kepada Bapak SAPTA APRILIANTO, SH.MH. LLM. selaku Penguji yang telah memberikan petunjuk, saran dan semangat serta memberikan pertanyaan dan masukan yang berarti kepada penulis sehingga Tesis ini bisa terselesaikan dan dapat dipertahankan dalam ujian dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan FH Unair Bapak Prof. Dr. EMAI MS. dan seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membagi ilmu dan pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan Magister Hukum.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Dr. ARMINSYAH , SH.MSi. (Jampidsus Kejagung RI) dan Bapak Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO, MH.MM. (Inspektur IV Jamwas Kejagung RI) yang memberikan dorongan kepada Penulis untuk menempuh ilmu setinggi- tingginya, selain itu juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan yang memberikan motivasi dan kelonggaran waktu kami untuk menempuh perkuliahan.

## ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Terimakasih terdalam saya sampaikan kepada keluarga tercinta yaitu istri LIA AMELIA P W, SE. dan anak-anak tersayang (ZAHRA SHELY F A dan ZAKIYA SOFIE A) yang selalu memancarkan kekuatan semangat untuk penulis. Dan terima kasih tertinggi kami haturkan kepada Kedua Orang Tua (Bapak Ibu Kami) yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anaknya.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan dalam menjalankan tugas terutama yang berprofesi sebagai penegak hukum, khususnya bagi teman-teman Korps Adhyaksa dalam melaksanakan kewenangannya. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar di lain kesempatan penulis dapat membuat tulisan yang lebih baik dan dapat meneruskan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Surabaya, 28 Januari 2016

Penulis

## DAFTAR PERUNDANG- UANDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *tentang Pengadilan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *tentang Hak-Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang *Perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);



**DAFTAR ISI**

**Halaman**

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI .....	.xi

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	8
1.5 Metode Penulisan .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	14

**BAB II. KONSEP DAN LANDASAN HUKUM PENAHANAN TERHADAP ANAK**

YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM .....	15
2.1 Konsep Dan Eksistensi Penahanan.....	15

2.2 Upaya Paksa Dalam Konsep Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*), Kewenangan / *Diskresi* Menahan / Tidak *Ultimum Remedium*

..... 22

2.3 Penahanan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..42

2.4 Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.. ..... 55

BAB III. MEKANISME DAN IMPLEMENTASI PENAHANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....

61

3.1 Mekanisme Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai UU SPPA..... 61

3.2 Implementasi Penerapan UU SPPA Terkait Penahanan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum..... 75

IV. PENUTUP .....

88

4.1 Kesimpulan..... 88

4.2 Saran .....

90

DAFTAR BACAAN